

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang penulis uraikan, terhadap penetapan isbat nikah Nomor 0100/Pdt.P/2016/PA.Rtu, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantau dalam menangani permohonan isbat nikah mengenai pengangkatan wali hakim yang penulis dapatkan dari salinan penetapan Nomor 0100/Pdt.P/2016/PA.Rtu adalah majelis hakim memutuskan permohonan dengan melakukan *Contra Legem* yaitu mengesampingkan peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim, wali yang di angkat majelis hakim dalam penetapannya adalah penghulu seorang tokoh Agama di angkat menjadi wali hakim. Sehingga yang menjadi wali hakim adalah seorang tokoh Agama.
2. Dalam memutus perkara, majelis hakim berpendapat bahwa tindakan Pemohon II yang mengangkat penghulu sebagai wali hakim pada saat pernikahannya adalah perbuatan yang diperbolehkan dan di anggap sebagai perbuatan yang mengangkat hakim. Dalam hal ini, majelis hakim kurang jeli mengambil sebuah alasan untuk memutus permohonan Pemohon. Menurut penulis bukan putusan yang tepat

dengan melakukan *Contra Legem* pada permohonan pengangkatan wali hakim tersebut, meskipun hakim memiliki pertimbangan serta dalil tersendiri. Dalam penetapannya majelis hakim menganggap wali yang di angkat Pemohon II pada saat pernikahannya adalah wali hakim. Namun, menurut penulis wali yang diangkat Pemohon II pada saat pernikahannya adalah menggunakan wali muhakkam, yaitu wali yang diangkat oleh calon isteri dalam akad nikah disebut dengan wali muhakkam.

B. Saran

Mengakhiri paparan hasil penelitian ini, penulis ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penulis menghimbau kepada para hakim khususnya Pengadilan Agama Rantau maupun para hakim lainnya, harus jelas dan lengkap memuat pertimbangan hukum dan dasar hukumnya yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, agar dapat menciptakan putusan yang seadil-adilnya. Hakim harus mampu memahami peristiwa hukum yang terjadi agar tidak salah dalam menerapkan aturannya.
2. Terkait perkara pengangkatan wali hakim dalam penetapan majelis hakim terdapat ketidakjelasan hakim dalam menetapkan hukum. Seharusnya hakim dalam pemeriksaan dipersidangan mampu melihat semua peraturan mengenai wali hakim yang telah diatur secara rinci

dalam perundang-undangan, bukan hanya melihat beberapa peraturan perundang-undangan mengenai wali hakim.

